



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

...., umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Sidorejo, Desa Sido Makmur, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, ...yang berkantor di di Jln. No. ... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2019, sebagai
Penggugat;

Melawan

...., umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lk. ..., Kelurahan ..., Kecamatan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor .../Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 26 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, di Kecamatan ...sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: .../..II/2015 tertanggal 28 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ...;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Dusun .. dan kemudian tinggal di rumah bersama yang dibangun orang tua Penggugat di depan rumah orang tua Penggugat, kemudian diawal bulan Juni 2019 Penggugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di ..., sedangkan Penggugat saat ini masih menempati rumah yang dibangun orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sampai saat diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pula mendapatkan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ;
....,Perempuan, Umur 3 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh :
Tergugat selalu berkata kasar tanpa alasan yang jelas, dan sering pulang sampai larut malam;
5. Bahwa Penggugat selalu berupaya menasehati Tergugat untuk tidak pulang sampai larut malam, akan tetapi Tergugat tidak Mau merubah sikap, sehingga pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi dan pada awal Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di ..., sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah yang dibangun orang tua Penggugat dan sejak Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, meja makan dan tempat tidur;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atas permasalahan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dilanjutkan lagi dikarenakan Tergugat telah membuat Penggugat menderita batin, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menempuh jalan untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat /Tergugat yang bernama ..., Perempuan, Umur 3 tahun . dan masih memerlukan kasih sayang ibunya, dan saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat, maka sangat beralasan hukum kiranya ditetapkan Hak Haddanah (Hak Pengasuhan anak) diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa untuk mengasuh anak yang bernama ..., Perempuan, Umur 3 tahun . di perlukan biaya yang sangat besar untuk kebutuhan si anak, baik sandang pangan maupun sekolah dan kesehatan anak maka di perlukan biaya Pengasuhan anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat, terhitung dari Putusnya perkara ini sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menerima Gugatan Penggugat seraya memanggil kedua belah pihak dan menetapkan hari Persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan Hak Pengasuhan anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ..., Perempuan, Umur 3 tahun, kepada Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah anak bernama ..., Perempuan, Umur 3 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat terhitung dari Putusnya perkara ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mandiri;
- e. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Mawardi Lingga, M.A., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada angka 1, angka 3 Tergugat membenarkan alasan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa pada angka 2, tidak benar pada awal bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas keinginan Tergugat sendiri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yaitu dari rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat tersebut karena diusir oleh Penggugat itu terjadi pada akhir bulan Juni 2019 bukan awal bulan Juni 2019, benar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di ..., sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut dan sejak itu Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka 4, bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja dan harmonis, pernah ada terjadi pertengkaran tetapi menurut Tergugat itu hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu berkata kasar tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, pernah Tergugat berkata kasar dengan Penggugat, hal tersebut karena Penggugat sering menggosipkan orang lain sehingga Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang sampai larut malam, Tergugat keluar malam karena pekerjaan Tergugat mencari sawit dan pergi bersama ayah kandung Penggugat dan pulang sampai malam;
- Bahwa pernah Tergugat pulang sampai larut malam, karena Tergugat ada pertemuan bersama kawan-kawan dan pulang sampai larut malam sehingga Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa pada angka 5, benar Penggugat selalu menasehati Tergugat supaya jangan pulang sampai larut malam, tetapi pekerjaan Tergugat mencari sawit pada malam hari dan pulanginya sampai larut malam;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi karena Penggugat sangat keras hati maka perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih menyayangi Penggugat;
- Bahwa bila nanti terjadi perceraian, Tergugat tidak keberatan bila hak pengasuhan terhadap anak Tergugat dengan Penggugat berada pada Penggugat, namun Tergugat tidak ingin dihalangi untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat tersebut;
- Bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut Penggugat, Tergugat tidak sanggup memenuhinya karena Tergugat hanya sebagai guru honor yang penghasilan perbulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya di tambah penghasilan sawit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Tergugat hanya sanggup memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dengan jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ../../2015 tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, Nomor ... tanggal 27-042016, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut :

1. ..., umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan .., Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, dilaksanakan di Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan .., kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang saksi bangun;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering pulang hingga larut malam dengan tujuan tidak jelas, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, hal tersebut saksi lihat dari SMS di Hp Tergugat;
 - Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi, terkadang mereka bertengkar di dalam kamarnya dan pertengkaran tersebut terdengar hingga sampai ke luar kamar tersebut;
 - Bahwa sejak awal bulan Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ..., Kecamatan ..., sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah yang saksi bangun;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat serta anak beru Tergugat sudah pernah mendamaikan, bahkan saksi sendiri telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ..., saksi melihat Penggugat sebagai ibu yang baik, merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, saksi yakin Penggugat mampu merawat anak tersebut;
2. ..., umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dilaksanakan di Kecamatan .., Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun ... Desa .., Kecamatan Kuala, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ..., perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ..., Kecamatan .., sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar yang terjadi di rumah kediaman bersamanya ketika saksi berkunjung ke rumah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar saling jawab menjawab dengan suara keras, dan saksi juga sering mendengar pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering pulang hingga larut malam dengan tujuan tidak jelas, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, hal tersebut saksi lihat dari SMS di Hp Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibunya, saksi melihat Penggugat sebagai ibu yang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, saksi yakin Penggugat mampu merawat anak tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya keberatan cerai dari Penggugat dan mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/.. /Hk.05/IX2019 tanggal 26 September 2019 juga Tergugat in person telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Suwandy, S.H., dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. H. Mawardi Lingga, M.A., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Juni 2019 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga, namun akhirnya Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah keluarga yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama ... dan saksi kedua ... masing-masing merupakan ... dan ... Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadirkan saksi-saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi), kemudian keterangan Tergugat di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap kasar dan Tergugat sering pulang larut malam, akibatnya sudah pisah rumah selama 5 bulan;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri (dihubungkan dengan bukti P.2), dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama, perempuan, umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri ;

Menimbang, bahwa anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Penggugat, maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk mendapatkan hak-

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak *a quo* telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat. Untuk menjamin keberlangsungan dan kebutuhan hidup anak, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyampaikan hadits Nabi sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك, فقال عندي آخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri (dapat mengurus diri sendiri) ;

Menimbang, bahwa melihat kebutuhan satu orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagai orang tua anak tersebut, meskipun Tergugat menyatakan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah satu orang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sebesar Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hal hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..., perempuan, umur 3 tahun, dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat mengajukan tuntutan hak hadhonah kembali;
4. Menetapkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada diktum angka 3 di atas minimal sebesar Rp600.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tambahan 10% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Asman Syarif, M.HI. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Siti Masitah, S.H. serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Asman Syarif, M.HI.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pembundelan	:	Rp	50.000,00
Pemanggilan	:	Rp	390.000,00
PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	506.000,00

lima ratus enam ribu rupiah

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)